

PENGAWASAN-PENYELENGGARAAN PEMILU

2018

PERBAWASLU NO. 21, BN 2018/ NO. 870, 20 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK

- Berdasarkan telah diundangkannya UU No. 7 tahun 2017 perlu adanya penyempurnaan peraturan pengawasan pemilu dan pembaharuan dan penyesuaian perkembangan hukum, sehingga terhadap peraturan yang sebelumnya yaitu Peraturan BAWASLU No. 11 tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan BAWASLU No. 2 tahun 2015 perlu diganti
- Dasar Hukum Peraturan BAWASLU ini adalah UU No. 7 Tahun 2017.
- Peraturan BAWASLU ini membahas tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan menggunakan batasan istilah dalam pengaturannya. Dalam Peraturan BAWASLU tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini meliputi tanggung jawab pelaksana dan lingkup pengawasan di BAWASLU, BAWASLU Provinsi, dan BAWASLU Kabupaten/Kota dibantu oleh PANWASLU Kecamatan, PANWASLU Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta PANWASLU LN, tentang tata cara pengawasan, pemantauan terhadap pelaksanaan putusan, keputusan dan/atau rekomendasi pengawas pemilu, tentang pembinaan pengawasan, Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan yang dilaporkan secara berjenjang, dan tentang bagaimana mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan pemilu melalui Kerjasama Pengawasan dengan instansi/Lembaga terkait.

CATATAN

- Peraturan BAWASLU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Juli Tahun 2018 dan ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2018
- Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan BAWASLU No. 11 tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan BAWASLU No. 2 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Pengawasan Pemilihan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 4 hlm. berisikan format Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A) dan Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran.